

**SUATU KAJIAN ATAS MASALAH PEMBUKTIAN PASAL 340
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1605/PID.B/2013/PN.BKS)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

**NAMA : DEDY INDRIYANTO
NPM : 201210117089**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
JAKARTA RAYA
2016**

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : DEDY INDRIYANTO

NPM : 201210117089

FAK / PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI : SUATU KAJIAN ATAS MASALAH PEMBUKTIAN

PASAL 340 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM

PIDANA

(Studi Kasus Putusan Nomor : 1605/Pid.B/2013/PN.BKS)



Disetujui Oleh :

Pembimbing Materi

Pembimbing Teknis

Junla Karsa Simamora, S.H., M.B.A., M.M.

Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag.

PENGESAHAN SKRIPSI

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTARAYA
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR: 119/SK/BAN-PT/Akred./S/X/2014

NAMA : DEDY INDRIYANTO
NPM : 201210117089
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI :

SUATU KAJIAN ATAS MASALAH PEMBUKTIAN
PASAL 340 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1605/PID.B/2013/PN.BKS)

Skripsi Ini Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal 12 Agustus 2016
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., M.M.
Dekan

.....

Drs. Logan Siagian, M.H.
Ketua Penguji

.....

Harinanto Sugiono, S.H., M.H.
Penguji I

.....

Lukman Hakim, S.H., M.H.
Penguji II

.....

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Dedy Indriyanto

NPM : 201210117089

Judul Skripsi : Suatu Kajian Atas Masalah Pembuktian Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor : 1605/Pid.B/2013/PN.BKS)

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan /atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bekasi, 12 Agustus 2016

Yang membuat pernyataan,



Dedy Indriyanto

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dedy Indriyanto
NPM/NIP : 201210117089
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi / Tesis / Karya Ilmiah*

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Suatu Kajian Atas Masalah Pembuktian Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor 1605/PID.B/2013/PN.BKS.)

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bekasi
Pada tanggal : 12 Agustus 2016

Yang menyatakan,




(Dedy Indriyanto)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak dan kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah sekali. Ingat hanya pada Allah apapun dan dimanapun kita berada kepada Dia-lah tempat meminta dan memohon.”



PERSEMBAHAN :

- *Ayahanda Kismo Sukarto dan Alm. Ibunda Sutyem*
- *Kakakku, Adikku dan Keponakanku*
- *“thespaket” dan Teman-teman seperjuangan P2k Angkatan 2012 kampus Ubhara Jaya Bekasi*
- *Octavia Ambar Saputri (Dinda)*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis penatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu tanpa menemui kendala yang berarti, sehingga salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan skripsi ini penulis memilih judul : *"Suatu Kajian Atas Masalah Pembuktian Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor : 1605/Pid.B/2013/PN.BKS)"*. Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. DR. H. Syahrir Kuba, S.Sos, S.I.K., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Prof. Drs. Koesparmono Irsan, S.H., M.M., M.B.A., selaku Guru Besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tanpa batas dan sekat apapun selalu membimbing dan memberikan pemikiran yang transformatif.
4. Junla Karsa Simamora, S.H., M.B.A., M.M., selaku Dosen Pembimbing Materi, yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Teknis yang pula banyak memberikan bimbingan kepada penulis terutama terkait dengan teknik penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan skripsi yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Dosen Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh sivitas / Staf Akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran saya.
7. Kedua Orang Tua saya, ayahanda Kismo Sukarto dan Alm. Ibunda Sutyem, terima kasih atas pengorbanan yang tanpa pamrih dalam

mengasuh, mendidik, dan memberikan motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan sesuai harapan penulis.

8. Kakak, Adik dan keponakan, terima kasih atas pengertian dan dukungan baik materiil maupun moril kepada penulis untuk menempuh pendidikan Sarjana di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
9. Octavia Ambar Saputri , terima kasih atas dukungan dan waktunya untuk mendampingi penulis.
10. Sahabat “thespaket” (*Eni, Handri, Rendy, Adi*) dan teman-teman seperjuangan P2K Angkatan 2012 di Fakultas Hukum Ubhara Jaya yang ikut pula memberikan pencerahan pemikiran kepada penulis.
11. Teman-teman KNBC (*Karyawan Notaris Bekasi Comunity*), terima kasih atas semangatnya kepada penulis.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Bekasi, 12 Agustus 2016

Penulis



Dedy Indriyanto

ABSTRAK

Dedy Indriyanto, NPM : 201210117089, *Suatu Kajian Atas Masalah Pembuktian Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor :1605/Pid.B/2013/PN.BKS)*, xi, 121 halaman, 2016.

Kata Kunci : Kajian Atas Masalah Pembuktian, Pasal 340 KUHP

Pembunuhan berencana merupakan tindak pidana yang dilarang dalam rangka kehidupan bermasyarakat karena melawan hukum. Jika pembunuhan berencana yang terjadi, maka dalam pembuktiannya harus jelas harus dapat dibuktikan dalam unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 340 KUHP, karena untuk mendapatkan kejelasan dalam memutuskan suatu masalah hukum.

Dengan demikian timbul permasalahan untuk unsur-unsur terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pelaku. Untuk meneliti hal permasalahan tersebut menggunakan **metode penelitian** hukum normatif dan menggunakan **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** dengan mengacu kepada aturan hukum yang berlaku serta penerapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang terdiri tentang tindak pidana, tindak pidana pembunuhan, tindak pidana pembunuhan berencana dan pembuktian.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan kesatu primer yaitu Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak tepat karena salah satu unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana tidak terpenuhi yaitu unsur “dengan merencanakan terlebih dahulu” sehingga perbuatan terdakwa tidak dapat diancam dengan Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 1605/PID.B/2013/PN.BKS. dimana jika dilihat dari aspek yuridis hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pembunuhan berencana hanya berdasar atas surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tetapi tidak menerapkan ancaman hukuman yang memuat unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yaitu Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana yang lebih tinggi yaitu pidana penjara 20 (dua puluh) tahun dan/atau penjara seumur hidup. Sehingga masih jauh dari unsur-unsur yang diperhatikan dalam penegakan hukum yakni kepastian hukum (*rectssucherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*t).

Pembimbing:

Junla Karsa Simamora, S.H., M.B.A., M.M.

Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
LEMBAR PESETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Perumusan masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat penelitian	6
D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran	7
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	15
B. Tinjauan Umum Tentang Pidanaan.....	17
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan	22
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	25
E. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian	28
F. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim	39
G. Tinjauan Umum Tentang Surat Dakwaan	45

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Kasus Posisi	48
B. Dasar-dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan	72
C. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi	80

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan dakwaan Kesatu Primair pada Perkara Nomor: 1605/PID.B/2013/PN.BKS yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa	81
B. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 1605/PID.B/2013/PN.BKS terhadap pelaku dengan Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana	99

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	120
B. Saran	121

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP PENULIS

LAMPIRAN-LAMPIRAN